

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa adalah unit pemerintahan terkecil pada sistem pemerintahan di Indonesia yang mempunyai andil yang sangat besar dalam pelaksanaan pembangunan berbasis masyarakat. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa memperoleh wewenang yang lebih besar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan secara mandiri. Sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan otonomi desa, pemerintah pusat mengalokasikan dana yang diperuntukkan bagi desa dengan sumber utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang kemudian disalurkan lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) daerah kabupaten atau kota. Dana desa dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, kegiatan pembangunan wilayah, pembinaan hubungan kemasyarakatan, serta upaya pemberdayaan bagi masyarakat setempat.

Penyaluran dana untuk desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.07/2023 yang menyatakan bahwa penyaluran dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap I sebesar 60% dan tahap II sebesar 40%. Sejak pertama kali dialokasikan pada tahun 2015, jumlah dana desa secara umum mengalami peningkatan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, alokasi dana desa meningkat dari Rp 20,7 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp 71 triliun pada tahun 2024, meskipun sempat mengalami penyesuaian pada tahun 2022 menjadi Rp 68 triliun akibat kebijakan pemerintah yang memfokuskan penggunaan dana desa pada program

Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa sebagai respons terhadap dampak pasca pandemi COVID-19 dan upaya penanggulangan kemiskinan desa.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (2024), perkembangan alokasi dana desa dari tahun 2015 hingga 2024 menunjukkan tren yang cenderung meningkat, meskipun terdapat beberapa fluktuasi (Gambar 1.1).



Gambar 1. 1 Grafik Perkembangan Dana Desa Tahun 2015-2024

Sumber : <https://djp.kemenkeu.go.id>

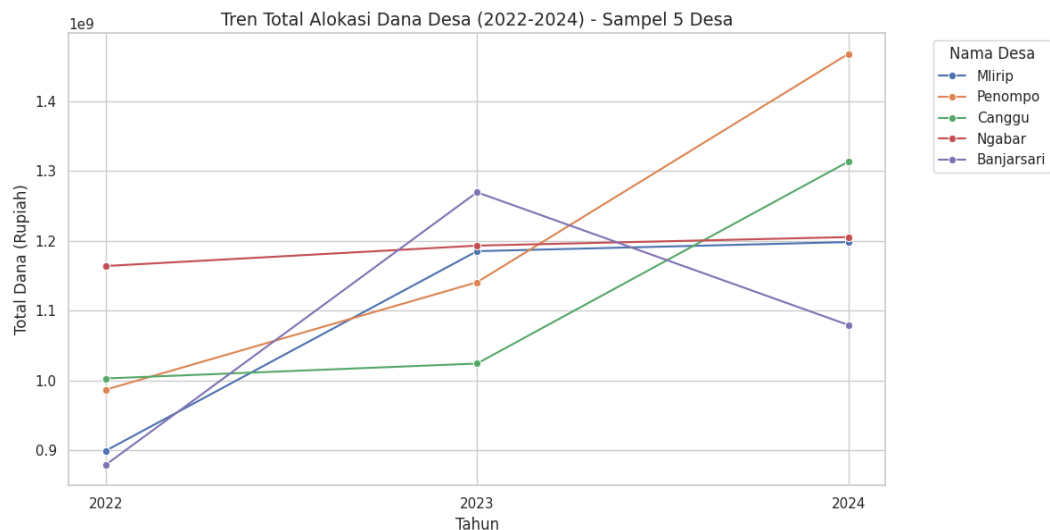
Besaran dana desa yang diterima oleh setiap desa tidak bersifat seragam. Selain alokasi dasar, penentuan jumlah dana juga mempertimbangkan alokasi formula seperti jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, serta capaian kinerja pemerintah desa. Mekanisme ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan milik desa yang dilaksanakan secara transparan, tepat sasaran, serta akuntabel. Oleh karena itu, desa yang mampu menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan yang baik berpotensi memperoleh tambahan alokasi kinerja sebagai bentuk insentif. Dalam praktiknya, implementasi kebijakan

tersebut menunjukkan adanya variasi kinerja antar desa dalam pengelolaan dana desa. Perbedaan kapasitas pengelolaan keuangan, kualitas aparat desa, serta komitmen terhadap prinsip akuntabilitas menyebabkan sebagian desa mampu mencapai nilai kinerja yang tinggi, sementara desa lainnya masih berada pada tingkat kinerja yang relatif rendah. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan dalam penerimaan alokasi dana desa serta mencerminkan perbedaan tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Fenomena tersebut juga terlihat pada desa-desa di Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan data alokasi dana desa dan nilai kinerja desa tahun 2022–2024, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antar desa dalam hal capaian kinerja dan peringkat penilaian. Sebagian desa mampu memperoleh nilai kinerja tinggi sehingga mendapatkan tambahan alokasi kinerja dan insentif desa, sedangkan desa lainnya hanya menerima alokasi dasar dan formula karena belum memenuhi kriteria penilaian kinerja. Adanya perbedaan tersebut menggambarkan bahwa sistem pengelolaan dana desa dipengaruhi tidak hanya oleh faktor administratif, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah desa dalam mengimplementasikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam tata kelola keuangan desa.

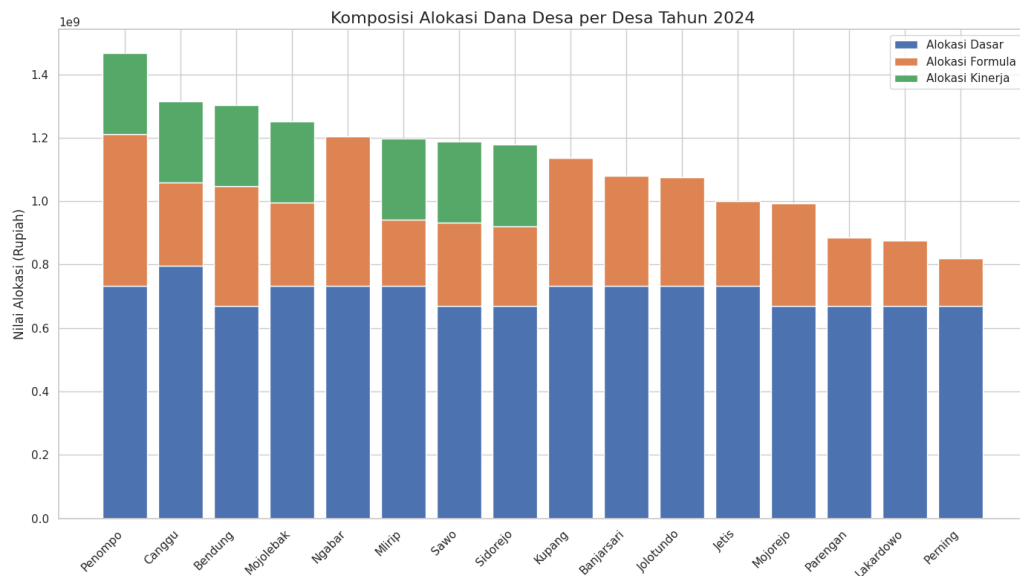
Data alokasi dana desa di Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto dari tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan variasi yang signifikan antar desa, baik dari sisi total dana yang diterima maupun komposisi alokasinya. Variasi ini mencerminkan dinamika pengelolaan keuangan desa yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kinerja desa dalam memenuhi indikator akuntabilitas. Grafik Tren Total Alokasi Dana Desa (Gambar 1.2) menunjukkan pola peningkatan total dana yang diterima oleh sebagian besar desa dari tahun 2022 hingga 2024. Peningkatan ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang terus mengalokasikan dana desa sebagai instrumen pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat. Namun, terdapat perbedaan laju peningkatan antar desa, yang mengindikasikan adanya faktor-faktor spesifik di setiap desa yang memengaruhi besaran alokasi.



Gambar 1.2 Tren Total Alokasi Dana Desa (2022-2024) - Sampel 5 Desa

Analisis lebih lanjut pada tahun 2024 (Gambar 1.3) mengungkapkan komposisi alokasi dana desa yang terdiri dari alokasi dasar, alokasi formula, dan alokasi kinerja. Alokasi dasar merupakan komponen tetap yang diterima setiap desa, sedangkan alokasi formula dihitung berdasarkan kriteria seperti jumlah penduduk, kemiskinan, dan luas wilayah. Alokasi kinerja menjadi indikator penting yang menunjukkan kemampuan desa dalam mengelola dana secara transparan, efektif, dan akuntabel.



Gambar 1.3 Komposisi Alokasi Dana Desa per Desa Tahun 2024

Berdasarkan gambar 1.2 dan gambar 1.3 tersebut menyajikan informasi bahwa jumlah dana yang diterima masing-masing desa sangat bervariasi. Sebagian desa seperti Penompo, Bendung, dan Mojolebak menerima dana yang lebih besar karena memperoleh nilai tinggi pada komponen kinerja, bahkan mencapai Rp 255.750.000 pada tahun 2024. Hal ini menyebabkan total dana yang diterima desa-desa tersebut menembus angka di atas Rp 1,4 miliar. Dengan total dana yang besar tersebut menuntut adanya akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Selanjutnya, di Kecamatan Jetis terdapat variasi nilai kinerja dalam penilaian alokasi kinerja dana desa. Seperti pada Desa Mirip memperoleh nilai kinerja 47,93 yang merupakan peringkat 1 dari 299 desa yang ada di Kabupaten Mojokerto serta mendapat insentif desa sebesar Rp 144 juta. Kemudian Desa Jolotundo memperoleh nilai kinerja 22,09 yang merupakan peringkat 282 dari 299 desa serta tidak mendapat insentif desa. Adanya perbedaan nilai kinerja ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa tidak sekadar dinilai dari sisi administratif, tetapi juga dari hasil kinerja desa dalam mengurus keuangan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Oleh karena itu, untuk dapat memperoleh dana yang

optimal, desa harus meningkatkan kinerjanya melalui pengelolaan yang transparan, kompetensi aparat desa yang baik, serta komitmen organisasi yang tinggi dalam menjalankan tata kelola yang tepat sesuai harapan dan aturan yang berlaku.

Meskipun alokasi dana desa meningkat, pelaporan dan pertanggungjawaban belum sepenuhnya optimal, berpotensi menimbulkan penyimpangan. Contohnya pada tahun 2018, Kepala Desa Banjarsari diduga melakukan korupsi proyek fiktif yang merugikan negara Rp 296 juta (BPK Perwakilan Jawa Timur, 2018). Kasus serupa terjadi pada 2024 di Desa Sampang Agung (Rp 360 juta) dan 2025 di Desa Mojowono terkait proyek penerangan jalan ([Kompas.com](https://www.kompas.com), 2024; [Kompas.com](https://www.kompas.com), 2025). Hal ini menunjukkan masih adanya tantangan akuntabilitas dan pengawasan pengelolaan dana desa. Penyimpangan tersebut mencerminkan lemahnya transparansi, keterbatasan kompetensi aparatur dalam memahami aturan, serta rendahnya komitmen organisasi dalam menerapkan tata kelola yang baik (Aprilya & Fitria, 2020).

Dalam upaya menaikkan tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, pemerintah telah memperkenalkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Aplikasi ini bertujuan untuk mengakomodasi pemerintah desa dalam mengelola keuangan secara tertib, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, implementasi sistem tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana, kualitas aparat desa yang belum memadai, serta belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan dan laporan keuangan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, 2023).

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung-jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang atau pimpinan

suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas mencerminkan pejabat publik telah menjalankan tugas dan wewenangnya secara tepat dengan etika sebagai junjungannya serta setiap hasil kerja dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan (Dewi & Gayatri, 2019). Akuntabilitas akan semakin baik jika didukung oleh suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang akurat, handal, tepat waktu, serta dapat di pertanggung jawabkan (Komang *et al.*, 2014). Akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti transparansi, kompetensi aparat desa dan komitmen organisasi.

Transparansi memungkinkan akses informasi menyeluruh mulai dari perencanaan hingga pelaporan, sehingga memperkuat pengawasan publik dan akuntabilitas keuangan (Fajri *et al.*, 2021). Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 serta Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang mewajibkan pengelolaan keuangan desa secara. Secara konseptual, transparansi dipahami sebagai sikap terbuka pemerintah dalam menyampaikan informasi terkait pengelolaan sumber daya publik kepada seluruh pemangku kepentingan (Aprilya & Fitria, 2020). Prinsip ini dibangun di atas penyediaan informasi yang lengkap, mencakup seluruh tahapan pemerintahan, serta akses yang mudah dijangkau dan dipahami oleh masyarakat. Transparansi memiliki hubungan langsung dengan akuntabilitas, semakin terbuka pengelolaan keuangan desa, semakin kuat pula dasar pertanggungjawaban yang dapat diwujudkan. Sebaliknya, minimnya keterbukaan informasi dan partisipasi publik berpotensi meningkatkan risiko penyimpangan serta melemahkan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Setiana & Yuliani, 2017). Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Fajri *et al.*, (2021); Situngkir & Simamarta (2022); Fitra *et al.*, (2024) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Sedangkan menurut Aprilya & Fitria (2020) menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Selain itu, kompetensi aparat desa juga menjadi faktor penentu akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kompetensi aparatur desa yang mencakup penguasaan pengetahuan, keterampilan teknis, serta sikap profesional dan integritas akan mendukung pelaksanaan tugas secara lebih tepat dan sesuai aturan (Fajri *et al.*, 2021). Sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang mewajibkan aparatur berkemampuan sesuai tugas. Kompetensi yang memadai mengurangi kesalahan administrasi, meningkatkan kepatuhan regulasi, dan memperkuat akuntabilitas (Dewi & Gayatri, 2019). Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa semakin tinggi tingkat kompetensi pengelola, semakin tinggi pula kualitas pertanggungjawaban yang dihasilkan (Frink & Klimoski, 2004). Pernyataan tersebut juga sejalan dengan penelitian Mada *et al.*, (2017); Riski & Maryono (2022); Giriani *et al.*, (2021) yang menyatakan bahwa kompetensi aparat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan menurut Huda (2022); Ikhwan *et al.*, (2024) menyatakan bahwa kompetensi aparat desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor lain yang berperan krusial dalam mewujudkan akuntabilitas adalah komitmen organisasi. Cavoukian *et al.*, (2010) menegaskan bahwa komitmen organisasi menjadi syarat penting dalam proses pencapaian akuntabilitas, karena memungkinkan aparatur desa mengerahkan seluruh kemampuan, energi, dan dedikasi demi pencapaian tujuan organisasi. Komitmen organisasi aparatur desa juga menentukan akuntabilitas, yang tercermin dari kesungguhan dan tanggung jawab menjalankan tugas. Aparatur berkomitmen tinggi cenderung konsisten menerapkan prinsip transparansi, integritas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa (Rulyanti & Sularso, 2018). Giriani *et al.*, (2021) serta Aprilya & Fitria (2020) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi mencerminkan

tanggung jawab moral aparatur desa dalam menjalankan amanah publik. Hal ini sejalan dengan penelitian Kasmini & Dewi (2021); Adelia & Harahap (2022) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sementara, penelitian Wardani *et al.*, (2021) menunjukkan hasil bahwa komitmen organisasi tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan serta adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu, penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa masih perlu dikaji lebih lanjut. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa transparansi, kompetensi aparatur, dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Namun, penelitian lain menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu transparansi, kompetensi aparatur, maupun komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Ketidakkonsistenan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan penelitian yang perlu dibuktikan kembali pada konteks dan karakteristik daerah yang berbeda.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Saputra *et al.*, (2024) yang mengkaji pengaruh transparansi dan kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada pemerintah desa di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Pengembangan penelitian dilakukan dengan menambahkan variabel komitmen organisasi sebagai variabel independen. Penambahan variabel ini didasarkan pada pertimbangan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak hanya dipengaruhi oleh keterbukaan informasi dan kompetensi aparatur, tetapi juga oleh komitmen aparatur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya demi mencapai tujuan organisasi. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan pada objek penelitian yang berbeda, yaitu

Desa se-Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, yang memiliki karakteristik pengelolaan dana desa berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Transparansi, Kompetensi Aparat Desa Dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto?
2. Apakah kompetensi aparat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto?
3. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto.
2. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto.
3. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharap memberi kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik dan tata kelola pemerintahan desa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, terutama dalam konteks pengelolaan dana desa.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharap dapat memberikan masukan dan rekomendasi bagi pemerintah desa, khususnya Pemerintah Desa di Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa, serta menjadi bahan evaluasi bagi para pemangku kepentingan, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat, dan instansi pengawas, dalam pewujudan tata kelola dana desa yang lebih transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab.